

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya menyangkut Demo sering dilakukan oleh mahasiswa pada hari-hari besar nasional diberbagai titik di tempat publik hingga di depan gedung pemerintahan sering menimbulkan aksi anarkhis, tidak ditaatinya aturan-aturan dalam berdemo membuat satuan polisi pengaman terpaksa ambil tindakan keras mulai dari penyemprotan gas air mata, pembuatan benteng pertahanan hingga desingan peluru yang terkadang sering dilontarkan ke udara untuk mensterilkan aksi demo.

Pada dasarnya aksi demo sendiri adalah wujud aplikasi dari nilai pancasila sila ke-4 yang butir-butir pengamalannya mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain demonstrasi merupakan suatu yang legal untuk dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tak terkecuali mahasiswa dan organisasi tani. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan.¹

Mengenai demonstrasi yang sehat tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi untuk aksi massa/demonstrasi yang ideal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban

¹ Hariman Siregar, 1994, Hati Nurani Seorang Demonstran/Hariman Siregar, hlm.26

kerusuhan untuk menetapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentaraman masyarakat swakarasa dengan berintikan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum yang profesional, diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Undang-Undang ini dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. "

Berdasarkan pasal tersebut, maka masyarakat dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasi mereka di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan tanpa ragu. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas. "

Dengan demikian kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian terpaksa bertindak tegas(represif) demi pihak tertentu yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi yang dilakukan. namun dalam pelaksanaannya, kadangkala Polisi melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang tidak berdasarkan

aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang atau Protap. Dalam upaya mengatasi massa demonstran yang anarkis sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan polisi. Polisi sering mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah semata-mata bukan bermaksud untuk membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demonstran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moral maupun materil. Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan yang seakan-akan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat di hentikan dan agar jangan sampai ada korban. Dalam mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, pihak Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Protap Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam usulan penelitian hukum yang berjudul “Kebijakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstran Yang Bertindak Anarkis”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi demonstran yang anarkis?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi demonstran yang anarkis?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Memperoleh data mengenai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi demonstran yang anarkis
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menghadapi demonstran yang anarkis

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana aparat penegak hukum dalam menanggulangi kendala kepolisian dalam demonstran yang anarkis.

2. Manfaat praktis:

Mengetahui penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi demonstrasi yang anarkis.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demontran Yang Bertindak Anarkis” Sepengetahuan penulis judul dan rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada peneliti yang telah meneliti dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya.

Di bawah ini dipaparkan tiga skripsi mengenai Penataan Ruang tetapi berbeda fokusnya. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang lain adalah :

1. Identitas penulis

Itsna Karunia, Nomor Mahasiswa DIA 107074, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

- a. Judul penulisan skripsi : Tindakan Represif Kepolisian Terhadap Demontran Anarkis Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana.
- b. Rumusan masalah : Bagaimanakah suatu demonstran dikatakan bersikap anarkis dan dalam keadaan bagaimanakah aparat kepolisian dapat melakukan tindakan represif terhadap demonstran yang bersifat anarkis?

c. Tujuan penelitian: untuk mengetahui serta mempelajari bagaimana demonstran yang bersikap anarkis dan bagaimanakah aparat kepolisian dapat melakukan tindakan reformatif terhadap demonstran yang bersifat anarkis.

d. Kesimpulan hasil penelitian : aksi demonstrasi yang dilakukan di Desa Pengkelak Mas berdasarkan beberapa sumber yang dapat disusun kemukakan merupakan aksi yang berawal dari suatu kebijakan pemerintah yang mendapat penolakan dari sebagian masyarakat atau golongan tertentu. Dan pada akhirnya melakukan aksi demonstrasi demi menyatakan aspirasi mereka. Demonstran yang melakukan aksinya di Desa Pengkelak Mas adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Semua ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sama sekali tidak sesuai dengan aksi tersebut. Beberapa pelanggaran yang dimaksud adalah:

1. Aksi demonstran tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian karena pihak demonstran tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada pihak kepolisian.
2. Aksi tersebut tanpa memperhatikan asas dan tujuan yang terdapat pada Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang tersebut.
3. Aksi tersebut tanpa memperhatikan hak dan kewajiban pelaku demonstrasi yang terdapat pada Bab 3 Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 9 tahun 1998.

4. Pelaku demonstrasi telah terbukti berdasarkan hasil analisa penyusun terhadap hasil penyelidikan pihak Kepolisian pasal 9 ayat (3) dalam Undang-Undang tersebut. Dan mereka sengaja membawa barang berbahaya yang selanjutnya digunakan untuk merusak fasilitas umum dalam aksi demonstrasinya.

a. Pihak Kepolisian diperkenankan melakukan tindakan represifika dalam beberapa hal :

1. Melindungi dan membela diri dari kejahatan orang lain:
2. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat umum serta untuk mewujudkan pertahanan, ketertiban umum, dan keamanan bangsa dan negara.
3. Menjalankan perintah dan amanat negara dalam rangka mewujudkan tujuan penegakkan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia:
4. Untuk kepentingan penyidikan terhadap pelaku kejahatan.

b. Pihak Kepolisian melakukan tindakan refresif jika terlebih dahulu telah melakukan tindakan-tindakan preventif.

Perbedaan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi diatas, yaitu dalam hal obyek penelitian. Obyek yang diteliti oleh penulis, yaitu mengenai Kebijakan Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Demontran Yang Bertindak

Anarkis, sedangkan peneliti diatas tersebut obyeknya mengenai Tindakan Represif Kepolisian Terhadap Demonstran Anarkis Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana.

Skripsi lainnya sebagai perbandingan dengan skripsi yang dilakukan penulis, agar dapat dilihat bahwa penulis ini tidak meneliti hal yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti terdahulu, yaitu :

2. Identitas penulis

Wawan Andiansah, Nomor Mahasiswa 20040610047, Fakultas Hukum Muhamadiyah Yogyakarta

- a. Judul skripsi : Peranan Polri Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Yang Dilakukan Secara Anarkis.
- b. Rumusan masalah : bagaimana bentuk dan upaya polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis diwilayah hukum Poltabes Yogyakarta? Hambatan-hambatan apa yang di hadapi oleh polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis diwilayah hukum poltabes Yogyakarta?
- c. Tujuan penelitian : untuk mengetahui serta mempelajari upya polri dalam menangani unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, di wilayah hukum poltabes Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang diahadapi oleh polri dalam melakukan tugasnya tersebut.
- d. Kesimpulan hasil penelitian: polri sebagaimana penegak hukum yang dalam bertindakya dapat melanggar hak asasi termasuk didalam penanganan

pengunjuk rasa yang bersifat anarki tapi karena polri juga di amanatkan oleh Undang-undang untuk menegakkan aturan yang berlaku sehingga hukum dapat ditegakkan dengan benar, tindakannya yang diambil dalam menangani para pengunjuk rasa yang anarki Polri sudah dibatasi dengan aturan yang jelas yaitu penggunaan kekerasan dan senjata api, KUHP, prosedur tetap dan prinsip-prinsip legalitas, keharusan dan proporsionalitas sehingga tidak ada keraguan lagi dalam bertindak terhadap para pengunjuk rasa yang bersifat anarki dan tidak ada rasa ketakutan didalam melanggar HAM. dan unjuk rasa yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah unjuk rasa yang kerap kali memicu anarki yang mengakibatkan korban luka bahkan sampai menewaskan peserta unjuk rasa maupun pihak dari polri itu sendiri dan juga merusak bangunan-bangunan milik negara yang mengakibatkan kerugian materil yang lumayan besar, sehingga polri yang bekerja di Poltabes yogyakarta mengatakan bahwa mereka butuh pasukan yang kuat dan siap siaga dan perlengkapan yang lengkap agar bisa menangani sewaktu-waktu apabila ada unjuk rasa yang anarki.

Perbedaan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi diatas, yaitu dalam hal obyek penelitian. Obyek yang di teliti oleh penulis, yaitu mengenai Kebijakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demontran Yang Bertindak Anarkis, sedangkan peneliti diatas obyeknya mengenai hambatan yang di hadapi polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis di wilayah hukum poltabes yogyakarta.

Skripsi selanjutnya sebagai pembanding bahwa skripsi yang dilakukan penulis ini tidak meneliti hal yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti terdahulu, yaitu :

3. Identitas peneliti :

Anita kumala, Nomor Mahasiswa B11110251, Fakultas Hukum Unifersitas Hasanudin Makasar.

- a. Judul skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Aksi Anarkis Pada Unjuk Rasa Dikota Makasar
- b. Rumusan masalah : bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa (putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS? dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana pada aksi unjuk rasa (putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS)
- c. Tujuan penelitian : untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa dikota makasar dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana pada aksi unjuk rasa.
- d. Kesimpulan penelitian : penerapan hukum pidana oleh majelis hakim pengadilan makasar dalam putusan No 1133/Pid.B/2012/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa 1. Hasri Alias Javk, terdakwa 2. Andi wiradiansyah, terdakwa 3.Rahmat Hidayat, dan beberapa terdakwa lainnya terbukti dan secarah sah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang diatur dalam pasal

170 ayat (1) KUHP sudah tepa, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan sanksi pidana dengan menjalani pidana penjara selama 3 bulan, 23 hari dan terdakwa andi ridwan menjalani pidana penjara selama 1 bulan 8 hari dan membayar biaya perkara sebesar RP. 2000,- . dan majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenaran sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini yaitu karena perbuatan para terdakwa mengakibatkan Kantor BPN Kota Makassar, Kantor PT. TUN Kota Makassar, dan Kantor DPRD Prov. Sulsel mengalami kerusakan yang mengakibatkan kerugian dan perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

E. Batasan konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Kebijakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demonstrasi Yang Bertindak Anarkis” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengertian kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. Pengertian kepolisian adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (penangkapan) orang yang melanggar Undang-Undang.
3. Pengertian demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.
4. Pengertian anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data skunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa kendala-kendala langsung yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi demonstran anarkis.
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan keepustakaan yang meliputi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin serta dokumen-dokumen yang berupa putusan hukum dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer yang meliputi peraturan perundang- undangan, yakni :
 - a) UUD pasal 28 c ayat 1 dan 2.
 - b) KUHP pasal 170, pasal 212, pasal 218.
 - c) UU No 9 Tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum pasal 6, pasal 9, pasal 11, pasal 12.
 - d) UU No 2 Tahun 2002 kepolisian.
 - e) UU No 39 Tahun 99 hak asasi manusia.
 - f) Perkap No 1 Tahun 2009 mengenai penggunaan ke kuatan dalam tindakan kepolisian, Pasal 13 ayat 2.
 - g) Perkap No 8 Tahun 2010 mengenai tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara, pasal 20, pasal 21, pasal 22.

h) Perkap No 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, pasal 9

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi buku – buku, atau pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, internet (website), dokumen yang hendak di peroleh berupa data mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai kebijakan polisi dalam menanggulangi aksi demonstran dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah :

- a. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang di teliti khususnya tentang demonstran anarkis.
- b. Studi Lapangan yaitu studi yang bertujuan memperoleh data primer dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti.

4. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang ada.

b. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Narasumber dalam pemenuhan data yang dilakukan oleh penulis adalah :

- 1) Polda Yogyakarta sebagai narasumber dari data primer.
- 2) Kanit Sabhara Polda Yogyakarta.

5. Metode Analisis

- a. Data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami rangkaian data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang di teliti.
- b. Sedangkan metode berfikir dalam penyimpulan data adalah metode deduktif, yaitu metode penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

G. Kerangka isi skripsi

Skripsi ini terdiri 3 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, cara penelitian serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi mengenai pengertian, sebab musabab dan demonstiran anarkis serta pengaruh aksi demonstiran yang anarkis terhadap masyarakat.

Berisi uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam usaha menegakkan hukum pada umumnya dan hukum dalam demonstran yang anarkis pada khususnya

Berisi uraian mengenai pengertian penegakan hukum dan usaha-usaha pencegahan terjadinya tindakan pidana penghakiman masa.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian serta saran penulis kepada pihak-pihak yang terkait.

